



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 177 TAHUN 1961

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 42 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 73), TENTANG PEMBATAHAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Pertanian diserahi tugas melaksanakan program Pemerintah dibidang bahan makanan.
- b. bahwa karena itu urusan penyaluran perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras selayaknya diserahkan kepada Menteri Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dianggap perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 tentang pembatasan perusahaan penggilingan padi dan penyosohan beras;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 Nomor 73);
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH. NOMQR 42 TAHUN 1954 (L.N. TAHUN 1954 NOMOR 73) TENTANG PEMBATAHAN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal 1.

Ketentuan tercantum dalam pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 73) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

f. "Menteri" : Menteri Pertanian.

Pasal 2 ...